



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan SATPOL PP (Non PNS), Pendidikan SLTA, alamat di

----- Kota
Banjarbaru, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, Pendidikan SLTA, alamat di

-----Kota Banjarbaru,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 25 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 02 Juli 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 03 Juli 2006;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Denzipur 8 hingga sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 3 orang, yang bernama:

a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 14 November 2006;

b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 29 September 2010;

c. ANAK KETIGA, lahir tanggal 20 Juni 2012;

Saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

a. Seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai masalah rumah tangga misalnya bagaimana mengasuh anak dan lainnya;

b. Hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat kurang harmonis;

6. Bahwa, seringkali jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

7. Bahwa, sejak 08 September 2017 berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya kepada Penggugat hingga akhirnya

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 2 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 18 hari;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan kecuali pada sidang pertama tanggal 18 Oktober 2017 Tergugat tidak hadir;

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah menempuh mediasi dengan H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 1 Nopember 2017 Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan pada posita nomor 1 sampai dengan 4, hanya tanggal lahir anak yang pertama tanggalnya yang benar adalah 12 Nopember 2006;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 adalah benar;
- Bahwa tanggapan Tergugat pada posita nomor 6a adalah benar;
- Bahwa tanggapan Tergugat pada posita nomor 6.b tidak benar, untuk komunikasi saja tidak bisa, karena jauh sedang yang lainnya seperti mabuk dan judi itu benar dahulu,
- Bahwa pada posita nomor 7 adalah benar, namun itu Tergugat lakukan untuk menasihati Penggugat demi kebaikan;
- Bahwa tanggapan Tergugat pada posita nomor 8 adalah tidak benar, yang benar Tergugat hanya menasihati Penggugat dalam sebuah rumah tangga, dan tanggal 9 September 2017 Tergugat pergi ke Sulawesi karena tugas dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 4 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang, dan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa tanggapan Tergugat pada posita nomor 9 adalah tidak benar, Tergugat selalu berusaha berbenah diri;
- Bahwa posita nomor 10 adalah keluarga Penggugat benar merukunkan, namun keluarga Tergugat tidak bisa merukunkan, karena jauh;
- Bahwa tanggapan Tergugat pada posita nomor 11 adalah bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang;
- Bahwa atas keinginan Penggugat yang ingin cerai dari Tergugat, Tergugat keberatan bercerai karena masih sayang dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 6.b adalah orang tua Tergugat sering datang, bahkan anak ketiga lahir orang tua Tergugat datang, dan ketika Tergugat ke Afrika, adik Tergugat ada bersama Penggugat, namun kabur tanpa izin Penggugat, ketika anak ketiga lahir Tergugat masih saja minum dan berjudi;
- B
ahwa tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 8 adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada membuat surat pernyataan sepakat bercerai, dan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, dan hubungan suami istri ada, karena terpaksa;
- Bahwa tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 9 adalah Penggugat tidak mau lagi, karena sudah cukup lama bersabar;
- Bahwa tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat yang tidak mau bercerai adalah Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 5 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK:

----- tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 03 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di

----- Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah adik ipar, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama, sekitar tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Denzipur;

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika di Asrama Denzipur;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar adalah Tergugat main judi, ketika itu Penggugat mendatangi Tergugat di Barak bujangan, Tergugat sedang main judi, dan Tergugat cemburu dari pihak Pegugat karena Penggugat sering keluar rumah dengan alasan tugas mendampingi atasan hingga di rumah tidak terurus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat yang keluar dari asrama pulang ke rumah orang tua sekitar 3 hari ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat maupun keluarga berusaha untuk rukun kembali namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sedang Penggugat sudah merasa capek dengan kelakuan Tergugat, dan saksi menghendaki supaya Penggugat dan Tergugat kumpul kembali;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

----- Kota Banjarbaru,
menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu Kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah menantu, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama sekitar tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Denzipur;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang antara Penggugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat main judi, pernah memukul, dan suka berkata-kata kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 3 hari, Penggugat yang keluar dari asrama pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa Tergugat sering datang untuk mengajak rukun kembali, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun kata Penggugat sudah cape dengan Tergugat dengan berjanji, tapi masih di ulangi lagi ;
- Bahwa saksi sering memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, dan saksi menghendaki antara Penggugat dan Tergugat masih bisa kumpul kembali, karena Tergugat sebenarnya orang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara Tertulis yang pada pokoknya adalah

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 8 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, masih ingin mempertahankan rumah tangga demi keluarga (isteri dan anak-anak) karena Tergugat masih sayang dan cinta karena Allah SWT dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang membuat rumah tangga tidak harmonis, dan kemudian Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 9 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil.

Menimbang, Bahwa para pihak berperkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 1 Nopember 2017 Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab atas gugatan Penggugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan sebagian dibantah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar menikah tanggal 2 Juli 2006;
- Bahwa benar ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Asrama Denzipur;
- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perbedaan pendapat mengenai bagaimana mengasuh anak;

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terjadi pertengkaran kadang Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat karena Tergugat lakukan untuk menasihati Penggugat demi kebaikan;
- Bahwa benar dari keluarga Penggugat sudah ada usaha merukunkkan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, atas jawaban Tergugat yang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut. maka apa-apa yang telah diakui oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat sedangkan sebagian yang dibantah harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di dalam gugatannya bahwa Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda P.1, dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu kakak kandung Penggugat bernama **SAKSI I** dan ibu kandung Penggugat bernama **SAKSI II**, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah telah menjelaskan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Saksi pertama:

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika di Asrama Denzipur;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar adalah Tergugat main judi, ketika itu Penggugat mendatangi Tergugat di Barak bujangan, Tergugat sedang main judi, dan Tergugat cemburu dari pihak Pegugat karena Penggugat sering keluar rumah dengan alasan tugas mendampingi atasan hingga di rumah tidak terurus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat yang keluar dari asrama pulang ke rumah orang tua sekitar 3 hari ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat maupun keluarga berusaha untuk rukun kembali namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sedang Penggugat sudah merasa capek dengan kelakuan Tergugat, dan saksi menghendaki supaya Penggugat dan Tergugat kumpul kembali;

Saksi kedua:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang antara Penggugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat main judi, pernah memukul, dan suka berkata-kata kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pengugat dan Tergugat berpisah sekitar 3 hari, Penggugat yang keluar dari asrama pulang ke rumah orang tua;



- Bahwa Tergugat sering datang untuk mengajak rukun kembali, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun kata Penggugat sudah cape dengan Tergugat dengan berjanji, tapi masih di ulangi lagi ;
- Bahwa saksi sering memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, dan saksi menghendaki antara Penggugat dan Tergugat masih bisa kumpul kembali, karena Tergugat sebenarnya orang baik;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, seperti telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tegugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi untuk memperkuat dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa bantahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan tidak terbukti kecuali apa-apa yang telah diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2006 di KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat awalnya rukun tetapi kemudian tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat salah satunya adalah perbedaan pendapat mengenai cara mengasuh anak, Tergugat main judi, minum minum keras dan juga dari pihak Penggugat yang karena Penggugat sering keluar rumah dengan alasan tugas mendampingi atasan hingga di rumah tidak terurus;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran kadang disertai adanya kekerasan fisik terhadap Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama ada masalah Tergugat ada datang untuk mengajak rukun Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah beupaya merukunkan penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 15 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan Tergugat telah berusaha mengajak rukun kembali dengan Penggugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah berkumpul lagi karena pihak Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain telah terabaikan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian diatas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik, karena salah satu pihak sudah tidak ingin menjaga keutuhan rumah tangganya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai atau bahkan kedua pihak suami isteri tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudlarat

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 17 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أى الخلاف وتنغصت
المعايش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 18 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya karena Penggugat yang tetap bersikeras ingin cerai dengan Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat maka telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perkawinan itu sendiri telah pecah maka gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitum nomor 2 sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 19 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan lahir maupun bathin dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul awal 1439 Hijriyah, oleh H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I. dan H. EDI HUDIATA, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.NORHIJAZIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnyaTergugat;

Hakim Anggota

ttd

ZULKIFLI, S.E.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.NORHIJAZIAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Halaman 21 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 375.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 + |

Jumlah

Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);